

BAB V

HASIL PEMBAHASAN

5.1. Hasil Pembahasan

Implementasi menurut Edward III memberikan empat indikator mengenai implementasi kebijakan yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Sehingga untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Jakarta

5.1.1. Komunikasi

1. Transmisi

Transmisi adalah langkah awal upaya pengimplementasian kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Pada proses ini, para implementator harus secara baik dan menyeluruh dalam penyaluran komunikasi untuk kebijakan yang sudah ada sehingga dapat dimengerti oleh pelaksana dan sasaran dari kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa dari Ketua Satuan Tugas, Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi, dan beberapa mahasiswa dari berbagai program studi sudah mendapatkan informasi mengenai regulasi tersebut di tengah situasi banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Suatu regulasi bisa dijalankan jika sudah diinformasikan kepada para pelaksana kebijakan maupun kepada sasaran kebijakan itu sendiri sesuai dengan pasal 6 ayat 3 poin g Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa harus diadakan sosialisasi secara berkala. Pada pencegahan kekerasan seksual di UNJ, pihak satuan tugas UNJ sudah mensosialisasikan kebijakan tersebut baik secara langsung maupun secara penyebaran tanda informasi sebagaimana pasal 6 ayat 3 poin h. Idealnya setelah diadakannya sosialisasi pihak yang akan mengimplementasikan kebijakan akan menjadi

paham apa saja yang harus dilakukan sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin saja akan timbul di kemudian hari. Begitu pula pada pihak sasaran kebijakan, para mahasiswa, dosen, tenaga pendidik dapat paham bagaimana alur yang harus dijalani ketika melihat atau merasakan tindak kekerasan seksual.

Namun sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh ke seluruh fakultas karena ketika sedang gencar melakukan sosialisasi ke tiga fakultas yakni Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, dan Fakultas Psikologi terhenti karena Kemendikbud mengeluarkan Buku Pedomannya sehingga pihak Satuan Tugas PPKS UNJ harus menyesuaikan terlebih dahulu dan melakukan revisi terhadap Buku Pedoman PPKS UNJ yang lebih dulu dikeluarkan dengan berpedoman pada pasal-pasal yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Namun, dari ketiga fakultas yang sudah diberikan sosialisasi pada temuan di lapangan bahwa sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh di satu fakultas itu, dalam artian tidak semua mahasiswa di 3 fakultas tersebut mendapatkan sosialisasi. Contohnya di FIS yang terdiri dari 2 bagian yakni S1 dan D4, sosialisasi dilaksanakan hanya pada mahasiswa S1 saja, mahasiswa D4 tidak memiliki informasi apapun mengenai pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan. Sehingga mahasiswa D4 FIS hanya mengetahui adanya pencegahan kekerasan seksual di UNJ melalui banner, poster, dan informasi melalui media sosial. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang diberikan belum merata bahkan untuk satu fakultas penuh.

Setelah ada sosialisasi maka kebijakan dapat diimplementasikan, pada proses pengimplementasian kebijakan tidak luput dari suatu hambatan, namun keterangan yang diberikan oleh Ketua Satuan Tugas dan Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi bahwa sejauh ini sejak berdirinya Satuan Tugas PPKS UNJ belum ada hambatan yang belum bisa diselesaikan. Hambatan kecil yang dirasakan adalah ketika sosialisasi

yang dilakukan tidak bisa secara bersamaan untuk seluruh mahasiswa di suatu fakultas karena keterbatasan tempat, namun Satuan Tugas PPKS UNJ memiliki solusi dengan cara melakukannya secara *hybrid*.

2. Kejelasan

Kejelasan terkait perintah yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan agar meminimalisir kesalahan dalam mengambil tindakan demi terciptanya eksistensi kebijakan yang sudah ditetapkan untuk segera dilaksanakan sesuai makna pesan dari kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Satuan Tugas, Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi, dan beberapa mahasiswa dari berbagai program studi serta hasil observasi.

Terkait pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, UNJ sudah melaksanakan amanat yang diberikan di dalam kebijakan tersebut yakni dengan memiliki kebijakan turunan yaitu Peraturan Rektor No 7 tahun 2021, lalu dari Peraturan Rektor No 7 tahun 2021 dan beberapa landasan hukum yang lain dibentuk suatu lembaga yang diamanatkan langsung dari Permendikbud yakni Satuan Tugas PPKS. Satuan Tugas PPKS UNJ memiliki peran yang penting dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan UNJ, mulai dari sosialisasi pencegahan, investigasi kasus, sampai pada pendampingan pemulihan korban.

Salah satu bukti jika pihak kampus sudah memahami tujuan, maksud, dan amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dapat dilihat dari pihak UNJ langsung menanggapi adanya kebijakan itu dengan langsung mengesahkan kebijakan turunan yang mendukung adanya kebijakan dari Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini yaitu pada Peraturan Rektor No 7 tahun 2021 pada tanggal 9 Desember 2021, membuat rangkaian kegiatan dalam membentuk satuan tugas sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 6 meskipun sifatnya masih satuan tugas sementara dan menyusun pedoman untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seperti yang disampaikan pada pasal 6 ayat 3 poin c. Peraturan Rektor No 7 tahun 2021 sebagai salah satu cara untuk mengurangi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan khususnya di lingkungan UNJ, sehingga para korban dapat memiliki suatu perlindungan dalam bentuk payung hukum dan fasilitas satuan tugas yang sudah dibentuk pula. terjadinya beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan seharusnya tidak ada karena lingkungan pendidikan harus merupakan tempat yang kondusif dan “*clear area*”.

Namun, ada mahasiswa yang tidak mengetahui mengenai peraturan turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh pihak UNJ dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang intens dan langsung dari pihak UNJ kepada mahasiswa mengenai adanya kebijakan tersebut.

3. Konsisten

Pada indikator ini akan mengukur sejauh mana Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi terutama difokuskan pada proses implementasi di Universitas Negeri Jakarta yang akan dilihat dari pemahaman para pelaksana untuk melakukan proses pelaksanaan kebijakan ini.

Pada internal Satuan Tugas sudah tertata dengan baik peran-peran yang dijalankan sesuai dengan divisinya yakni ada 3 divisi dan di sisi

mahasiswa juga merasakan peran tersebut dan berharap Satuan Tugas terus berperan dengan baik, peran tersebut berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 34. Peran tersebut ada pada proses sosialisasi sebagai suatu langkah untuk menyebarluaskan kebijakan yang ada agar diketahui dan dipahami oleh seluruh individu yang akan terlibat seiring berjalannya kebijakan ini. Selain pada proses sosialisasi Satuan Tugas PPKS juga memiliki peran yang sangat penting dalam investigasi jika ada laporan kasus, investigasi yang dilakukan yakni dalam hal mencari suatu kebenaran atau fakta seperti memanggil saksi jika memang ada saksi yang melihat, meneliti barang bukti yang sudah korban sampaikan pada saat melapor. Peran dari Satuan Tugas PPKS tidak berhenti sampai tahap investigasi saja, namun juga pada tahap rekomendasi dan pendampingan kepada korban. Rekomendasi yang dimaksud adalah rekomendasi yang akan diberikan kepada pihak pimpinan universitas untuk menindaklanjuti pihak terlapor. Pendampingan diberikan kepada korban yakni pendampingan secara psikologis, medis, dan bantuan hukum.

Berdasarkan hasil observasi pun dinyatakan bahwa peran-peran tiap divisi telah dilaksanakan seperti Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi yang sudah melakukan sosialisasi ke 3 fakultas yang ada di UNJ dan juga di media sosial mengenai aktivitas Satuan Tugas PPKS UNJ maupun edukasi lainnya. Namun pada suatu kasus yang melibatkan 2 (dua) fakultas terjadi keterlambatan pengambilan sikap dari pihak Satuan Tugas PPKS UNJ yang berakibat cukup fatal karena yang terindikasi pelaku sudah terlanjur dihakimi oleh massa dari fakultas tempat korban berada. Hal ini merupakan tindakan yang ceroboh dari pihak-pihak yang terlibat, mahasiswa dengan rasa solidaritas dan egoisme yang tinggi merasa bahwa kasus seperti ini jika hanya akan diberikan sanksi administrasi tidak akan jera. Pada pihak Satuan Tugas PPKS UNJ juga lambat dalam melakukan

investigasi dan melaporkannya apakah orang yang terindikasi pelaku adalah pelaku yang sebenarnya atau bukan.

5.1.2. Sumberdaya

1. Staff

Tolak ukur pada staff dapat dilihat dari kapabilitas dan profesionalisme yang memadai serta keahlian yang baik untuk mengerjakan tugas dalam mengimplementasikan kebijakan, karena kegagalan dapat berasal dari staff yang tidak berkompeten. Adanya staff diharapkan dapat berhasil melakukan suatu pencapaian dari sebuah kebijakan. Kuantitas staff juga berdampak pada proses jalannya kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Satuan Tugas dan Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi keduanya menyatakan bahwa kuantitas pada Satuan Tugas PPKS UNJ sudah memenuhi syarat yang diberikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 27 ayat 3 dan Peraturan Rektor No 7 Tahun 2021 pasal 19 ayat 3 yang menyatakan bahwa anggota satuan tugas minimal terdiri dari 5 orang dan terdiri dari seluruh lapisan yang ada di UNJ, sedangkan di Satuan Tugas PPKS UNJ ada 9 orang terdiri dari 3 dosen, 1 tenaga pendidik, dan 5 mahasiswa. Kualitas dari anggota Satuan Tugas PPKS UNJ juga diperhatikan karena pada awal proses rekrutmen sudah ada tim panitia seleksi yang akan menyeleksi para calon anggota Satuan Tugas PPKS UNJ.

Keanggotan Satuan Tugas PPKS UNJ diinformasikan kepada seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik melalui media sosial yang UNJ miliki, hal ini diperkuat dengan pernyataan Mahasiswa yang mengetahui siapa saja yang menjadi anggota Satuan Tugas PPKS UNJ. Tapi, sebagian besar hanya mengetahui namanya saja karena terdapat di media sosial Satuan Tugas PPKS UNJ, untuk mengetahui secara fisiknya tidak. Berdasarkan hasil observasi menemukan bahwa 9 orang Satuan Tugas

PPKS UNJ dengan perbandingan 3 dosen, 1 tenaga pendidik atau administrasi UNJ, dan 5 mahasiswa UNJ. Dosen terdiri dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Psikologi. Mahasiswa terdiri dari mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan IPA, Fakultas Bahasa dan Seni. Terdapat alasan khusus mengapa presentase mahasiswa lebih besar, karena terdapat suatu strategi dalam memudahkan korban untuk menceritakannya selayaknya bercerita bersama teman dan mengurangi rasa canggung.

2. Informasi

Indikator ini jelas dalam melaksanakan suatu kebijakan perlu adanya informasi yang diberikan oleh para pelaksana kepada para sasaran kebijakan. Informasi berupa apa yang dilakukan dan bagaimana mereka melakukannya dengan adanya petunjuk teknis kepada pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Satuan Tugas, Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Mahasiswa FIS, Mahasiswa Hubungan Internasional, dan Ketua Pusat Studi Mahasiswa FIS serta dokumentasi yang ada menghasilkan bahwa:

Petunjuk teknis yang dimaksudkan adalah adanya buku pedoman PPKS UNJ sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 6 ayat 3 poin c yang ditujukan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik yang dapat diakses melalui tautan yang sudah tertera di akun media sosial PPKS UNJ sehingga mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik dapat mengetahui jalannya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNJ. Pada buku pedoman tersebut juga memberikan informasi alur ketika menghadapi kasus kekerasan seksual, kode etik, pendampingan kepada korban, dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Pada hasil observasi ditemukan bahwa Satuan Tugas PPKS UNJ kembali melaunching pedoman dan panduan PPKS revisi yang sudah

diselaraskan dengan pedoman dari Kemendikbudristek. Perbedaan dengan pedoman yang lama tidak begitu signifikan perbedaan keduanya ada pada pedoman yang baru lebih dirincikan mengenai alur pelaporan sampai pendampingan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Memberikan pernyataan kalau memang terbukti menjadi pelaku maka Satuan Tugas PPKS UNJ dapat merekomendasikan agar pelaku menanggung semua biaya yang dibutuhkan korban selama proses pemulihan, seperti biaya konseling psikologis, biaya pemeriksaan medis, dan akomodasi korban selama pemulihan. Selain itu juga tercantum wewenang untuk pimpinan UNJ untuk menjatuhkan sanksi administratif. Makin tinggi jabatan dan wewenang pihak terlapor, pertimbangan pemberian sanksi administratif makin berat. Perbedaan lainnya adalah penanganan kasus kekerasan seksual lintas perguruan tinggi, jika korban dan pelaku berasal dari universitas yang berbeda, maka para satuan tugas harus berkoordinasi demi kebaikan korban. Penanganan korban berasal dari universitas asal korban dan pemberian rekomendasi diberikan berdasarkan hasil koordinasi kedua satuan tugas perguruan tinggi, untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku berasal dari pimpinan universitas pelaku.

3. Wewenang

Wewenang merupakan suatu hal yang akan menjelaskan tentang otoritas yang dimiliki lembaga dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Satuan Tugas, Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi serta dokumentasi yang ada menghasilkan bahwa:

Satuan Tugas PPKS UNJ memiliki wewenang untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika UNJ dengan jelas dan rinci sekaligus memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual, kesetaraan gender, sampai ke kesehatan organ reproduksi selain wewenang dalam mensosialisasikan, Satuan Tugas PPKS UNJ juga berwenang dalam

mendapatkan laporan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan UNJ.

Selanjutnya, memiliki wewenang dalam investigasi secara menyeluruh dan terperinci untuk menemukan benang merah dari suatu kasus yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 41. Dalam melakukan investigasi Satuan Tugas PPKS UNJ berwenang untuk memanggil pihak terlapor untuk diberikan kesempatan dalam memberikan keterangan tanpa adanya intimidasi dari siapapun, meminta bantuan rektor dalam hal pemanggilan pihak terlapor jika pihak terlapor terus mangkir dari panggilan Satuan Tugas PPKS UNJ dan memberikan rekomendasi kepada rektor sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 46. Wewenang yang dimiliki Satuan Tugas PPKS UNJ digunakan seobyektif mungkin, tanpa adanya intervensi dari siapapun. Selain itu, wewenang selanjutnya adalah berkonsultasi kepada ahli mengenai kasus yang sedang diselesaikan demi mendapatkan jalan keluar terbaik.

4. Fasilitas

Fasilitas sebagai penunjang keberhasilan suatu kebijakan apa yang diberikan kepada para pelaksana, bagaimana fasilitas ini berfungsi kepada publik terutama yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Satuan Tugas, Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Mahasiswa FIS, Mahasiswa Hubungan Internasional, dan Ketua Pusat Studi Mahasiswa FIS serta dokumentasi yang ada menghasilkan bahwa:

Perguruan tinggi dalam hal ini adalah UNJ memfasilitasi pelaksanaan tugas Satuan Tugasnya sesuai dengan Peraturan Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 37. Fasilitas untuk para anggota Satuan Tugas PPKS UNJ adalah rektorat memberikan tempat atau sekretariat kepada Satuan Tugas PPKS UNJ yakni berada di Gedung M Syafe'I lantai 6 untuk kelancaran program kerja yang akan dilakukan oleh Satuan Tugas PPKS UNJ dan sebagai tempat penyampaian laporan oleh para korban. Selain fasilitas yang dirasakan oleh Satuan Tugas PPKS UNJ, fasilitas juga dirasakan oleh mahasiswa, tenaga pendidik, dan dosen di luar keanggotaan Satuan Tugas PPKS UNJ yakni adanya media pelaporan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 39 ayat 2 yakni hotline sebagai media pelaporan suatu kasus, media sosial sebagai tempat penyampaian informasi dan bisa dijadikan media pelaporan suatu kasus. Lalu, pada saat pendampingan pemulihan korban juga ada fasilitas yang akan diberikan yakni fasilitas medis, fasilitas bantuan hukum, fasilitas psikologis, dan lain sebagainya.

5.1.3. Disposisi

1. Pengangkatan birokrat

Disposisi akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi ditemukan bahwa anggota yang resmi dilantik menjadi Satuan Tugas PPKS UNJ sudah melalui beberapa tahap seleksi yang dikawal oleh panitia seleksi sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 26 dan panitia seleksi memberikan nama-nama calon anggota Satuan

Tugas kepada rektor UNJ sebagaimana Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 26 poin c.

Seleksi yang dilakukan diantaranya seleksi administrasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 29 ayat 3, wawancara dengan metode FGD (*Forum Group Discussion*) yang mana para calon anggota Satuan Tugas PPKS UNJ diberikan suatu permasalahan dan diberikan kesempatan untuk berpendapat untuk memecahkan masalah tersebut. Hal tersebut dibuktikan pada dokumentasi yang ada di akun media sosial dari PPKS UNJ sehingga para mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik yang lain dapat melihat proses pengangkatan para anggota Satuan Tugas PPKS UNJ sampai proses pelantikannya

2. Sikap pelaksana

Sikap pelaksana, berkaitan dengan sikap para pelaksana yang dipilih untuk dapat berdedikasi dalam menjalankan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan terutama untuk kepentingan publik. Seperti kedisiplinan, pada faktor ini yang dilakukan oleh para aparatur dalam menunjang keberhasilan kebijakan seperti ketepatan waktu dalam bekerja dan memberikan pelayanan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi ditemukan bahwa sikap dari para pelaksana mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Sikap para pelaksana dan sasaran kebijakan yakni Satuan Tugas PPKS UNJ dan mahasiswa menanggapi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan Peraturan Rektor No 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta dengan positif dan menganggap dengan adanya kebijakan ini menjadi sebuah komitmen bersama serta menciptakan ruang aman dan nyaman bagi seluruh civitas akademika yang ada di UNJ. Kebijakan tersebut juga memberikan dampak yang dirasakan oleh para civitas akademika yakni dapat menjadi suatu benteng dan payung hukum untuk para korban karena sudah tertera jelas sanksi yang akan diberikan kepada pelaku dan hak-hak yang akan korban dapatkan. Sehingga pelaku dapat berfikir berulang kali jika ingin melakukan aksinya tersebut.

Sikap pelaksana dalam melayani pelapor yang datang ke sekretariat maupun pelapor yang melapor melalui hotline akan segera ditanggapi, jika langsung datang akan diarahkan ke bilik aduan, jika melalui hotline akan diarahkan untuk datang ke sekretariat jika memungkinkan. Namun jika tidak, kami akan menggunakan sistem jemput bola. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada mahasiswa, pada saat melapor langsung akan diberikan waktu dan ruang untuk bercerita tentang keadaan yang dialami. Anggota Satuan Tugas PPKS UNJ yang menanggapi laporan dengan tenang dan netral, karena dalam menyelesaikan sebuah kasus harus melihat dari dua sudut maka dari itu diadakannya investigasi lanjutan untuk menentukan langkah lanjutan yang akan Satuan Tugas PPKS UNJ lakukan dalam mengawal dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual ini. Namun, hasil wawancara yang didapat dari salah satu mahasiswa bahwa Satuan Tugas PPKS UNJ terbuka akan menerima laporan dari korban tapi tidak tanggap dalam penyelesaian kasus tersebut sehingga ada beberapa korban yang mencabut laporannya karena merasa hanya berjalan di tempat.

3. Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan

mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu atau biaya tertentu mungkin akan menjadi factor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi ditemukan bahwa sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Rektor No 7 Tahun 2021 pasal 48 pihak universitas yakni UNJ menyiapkan dana untuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UNJ. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa jika Satuan Tugas PPKS UNJ memerlukan dana untuk melakukan sebuah program kerja dalam rangka pencegahan kekerasan seksual dapat mengajukan permohonan dana kepada pihak rektorat. Bagi para anggota Satuan Tugas PPKS UNJ juga menerima remunerasi sebagai bentuk penghargaan atas pengabdianya sebagai Satuan Tugas PPKS UNJ.

Jika dalam penanganan kasus diperlukan bantuan para ahli, seperti ahli hukum pihak Satuan Tugas PPKS UNJ akan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Hal ini ditempuh karena Satuan Tugas PPKS UNJ merasa korban sudah dirugikan dalam fisik dan psikologis, jadi Satuan Tugas PPKS UNJ mengusahakan untuk tidak merugikannya secara finansial. Tetapi sebagaimana yang tercantum dalam buku panduan dan pedoman PPKS UNJ Satuan Tugas PPKS UNJ dapat merekomendasikan untuk pelaku menanggung beban biaya yang dibutuhkan oleh korban yang sedang dalam masa pemulihan.

5.1.4. Struktur Birokrasi

1. Standar Operasional Pelaksana (SOP)

SOP merupakan peraturan yang dijadikan acuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan atau dalam menangani sebuah kasus kekerasan seksual di UNJ, sehingga anggota Satuan Tugas PPKS UNJ bisa melakukan tugasnya tanpa ada kekurangan dalam hal prosedur. Berdasarkan hasil wawancara dinyatakan bahwa SOP Satuan Tugas PPKS UNJ tercantum

dalam buku pedoman PPKS UNJ terdapat cara-cara pencegahan yang dapat diberikan kepada masyarakat di lingkungan pendidikan UNJ untuk menciptakan UNJ yang bebas dari kasus kekerasan seksual.

Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dalam proses pembelajaran yang dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan akademik lainnya selain kegiatan belajar mengajar secara formal, seperti seminar, lokakarya, *training of trainers*. Memasukkan sesi edukasi mengenai kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) UNJ, mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus, Mendorong pengembangan kajian dan pelatihan mengenai problem gender dan Hak Asasi Manusia (HAM), Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Characteristics (SOGIE), kekerasan seksual, sensitivitas disabilitas, kesehatan reproduksi, dan lain-lain melalui seminar, webinar, pelatihan yang sasarannya adalah civitas akademika, memasukkan materi tentang anti kekerasan seksual dalam kurikulum disesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan, dan sosialisasi menggunakan sosial media. Dan hal ini sudah diterapkan oleh Satuan Tugas PPKS UNJ melalui divisi pencegahan, regulasi, sosialisasi, dan edukasi yang dibentuk dalam beberapa program kerja seperti Roadshow kampus anti Kekerasan Seksual, Edukasi tentang Kekerasan Seksual, Seminar anti kekerasan seksual, dan *interactive learning* lainnya.

Selain melalui pembelajaran, pencegahan juga melalui penguatan tata kelola seperti merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, kebijakan itu berupa peraturan rektor UNJ nomor 7 tahun 2021. Lalu, Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Satuan Tugas PPKS UNJ sudah menerbitkan buku panduan dan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terbaru bersamaan dengan adanya seminar nasional yang dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kemendikbudristek dan LBH APIK Jakarta pada tanggal 12 Juni 2023. Perguruan tinggi menyediakan layanan

pelaporan kekerasan seksual, di UNJ sudah ada hotline dan bilik aduan yang ada di kantor Sekretariat Satuan Tugas PPKS UNJ. Melakukan sosialisasi secara rutin, Satuan Tugas PPKS UNJ sudah melaksanakan sosialisasi ke 3 fakultas dari 7 fakultas yang ada di UNJ. Membuat kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang lebih detail mengenai pelaksanaan aktivitas pengajaran yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual seperti bagaimana mekanisme pembimbingan. UNJ juga sudah menyiapkan panduan dalam interaksi tatap muka maupun daring untuk para mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk meminimalisir tindak kekerasan seksual dapat terjadi.

2. Fragmentasi

Sebaran tanggung jawab bagi para pelaksana kebijakan dimana terdapat suatu fragmentasi dalam Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi yang menjadi acuan bagi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penyebaran tanggung jawab berfungsi agar setiap stakeholder akan fokus dalam melakukan aktivitasnya dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan UNJ.

Penyebaran di dalam internal Satuan Tugas PPKS UNJ terbagi menjadi 3 divisi yang memiliki tugas dan peran yang berbeda untuk melengkapi satu sama lain. Selain internal, dukungan bisa didapatkan dari eksternal melalui penguatan budaya komunitas sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pasal 6 ayat 4. Suatu lembaga tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari lembaga yang lain, sama seperti Satuan Tugas PPKS UNJ yang tidak bisa menjalani pencegahan dan penanganan secara mandiri diperlukannya sinergi antara lembaga-lembaga yang lain termasuk bersama lembaga mahasiswa. Satuan Tugas PPKS UNJ menerima dan memfasilitasi mahasiswa yang ingin berdiskusi mengenai hal ini dan itu

merupakan hal penting dalam menyatukan persepsi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNJ ini. Selain itu, jika ada sebuah kasus yang melibatkan antara mahasiswa dengan mahasiswa maka diperlukan pula lembaga mahasiswa menjadi suatu sinergisitas yang baik dalam mengungkap kebenaran dari kasus yang sedang berjalan.